



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR : 28 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Katahanan Pangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4737);
8. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 146 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara;
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara merupakan Lembaga Non Struktural;

BAB II
PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya dalam keputusan ini di sebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan lembaga non Struktural dan dipimpin oleh seorang ketua.

Tugas

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara mempunyai fungsi mengendalikan Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai fungsi membantu Bupati dalam;

- a. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi dan kewaspadaan/kerawanan pangan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara;

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua : Bupati Mamuju Utara
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara
- c. Anggota :
 1. Danramil
 2. Asisten Pembangunan
 3. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Utara
 5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Utara
 6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara

7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan & Energi Kabupaten Mamuju Utara
8. Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Mamuju Utara
12. Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Mamuju Utara

d. Sekretaris : Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, merangkap anggota Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutisertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara ex-Officio dilaksanakan oleh Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan tugas dan pelayanan Teknis dan Administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan / atau sewaktu – waktu sesuai keperluan
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan
- (4) Setiap Susunan Organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV

Pembiayaan

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

